



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdullah Bin Abon, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 10 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sundawa Rt. 006 Rw. 005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Sana'ah Binti Aris Kumaidi, tempat dan tanggal lahir Serang, 13 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sundawa Rt. 006 Rw. 005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Kedua Calon Mempelai,

Kedua Orangtua Calon Mempelai Laki-Laki dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Fitria Hidayati binti Abdullah

Hal.1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 23 Desember 2001 (umur 18 tahun, 0 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengajar TPA
Tempat tinggal di : Dusun Sundawa RT. 006 RW. 005 Desa Batu Mulya
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan
Tempat tinggal di : Jalan Taruna Jaya RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang
Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 386/Kua.17.11.07/Pw.01/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah** untuk menikah dengan calon suami/isterinya bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah berhadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki, akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah**, Tanggal lahir 23 Desember 2001 (umur 18), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengajar TPA, Tempat tinggal di Dusun Sundawa RT. 006 RW. 005 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak para Pemohon, yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah**, umur 18 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, umur 22 tahun;

Hal.3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak par Pemohon dengan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** sudah saling kenal dan telah berpacaran sejak 4 (empat) bulan yang lalu, keduanya saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami sudah datang melamar kepada para Pemohon, dan keduanya telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa benar antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dengan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali dan pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
- Bahwa calon suami yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** berstatus jejaka;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Tempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karana Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Fitria Hidayati binti Abdullah**, yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, umur 22 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa benar **Fitria Hidayati binti Abdullah** masih berumur 18 tahun;

Hal.4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia dengan **Fitria Hidayati binti Abdullah** sudah saling kenal dan telah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtuanya sudah datang melamar kepada orangtua **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Fitria Hidayati binti Abdullah** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa ia dan **Fitria Hidayati binti Abdullah** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh Pabrik Bata Merah dan juga punya bengkel motor, dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan kedua orangtua calon suami anaknya:

1. **Riyanto bin Wagito**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
2. **Wahyuni binti Pawiro Wiyanto**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Taruna Jaya RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah kedua orangtua kandung calon suami dari **Fitria Hidayati binti Abdullah**;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, umur 22 tahun;

Hal.5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Fitria Hidayati binti Abdullah** masih berumur 18 tahun;
- Bahwa benar antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dengan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** saling kenal dan telah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarganya sudah datang melamar kepada para Pemohon orangtua **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa menurutnya **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** dengan **Fitria Hidayati binti Abdullah** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam; Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** dan **Fitria Hidayati binti Abdullah** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301061005530001 tanggal 03-12-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301065307670001 tanggal 04-12-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai

Hal.6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor: 6301062009/ SURKET/01/161219/0001 tanggal 16-12-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) dan dparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301060906080023 tanggal 16-12-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 386/Kua.17.11.07/Pw.01 /XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Hidayati Nomor 5681/DIS/CATPIL/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta diparaf;

8. Fotokopi Ijazah atas Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panyipatan atas nama Fitria Hidayati Nomor DN - 15 DI/06 0027864 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi paraf;

Hal.7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto Nomor 7298/IND/1997 tanggal 19 Desember 1997 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pelaihari, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Iyos ilyas sidik bin kanceng nuryaman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sundawa, RT.06, RW.05, Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah** dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, karena setahu saksi mereka telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** masih berusia 18 tahun;
- Bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;

Hal.8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



- Bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah datang melamar kepada orang tua **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah bekerja sebagai karyawan Perusahaan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Samsul bahri bin sudiman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Swadaya, Rt.005, RW.005 Desa Batu Mulia Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**;

Hal.9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah** dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, karena setahu saksi mereka telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** masih berusia 18 tahun;
- Bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah datang melamar kepada orang tua **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** telah bekerja sebagai karyawan Perusahaan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Wahyu Dwi Prasetyo bin**

Hal.10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Riyanto, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah**, umur 18 tahun, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** umur 22 tahun, namun umur anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni 18 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dan **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan calon mempelai perempuan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-

Hal.11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampa dengan P.9) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri dan telah melahirkan anak yang bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa fotokopi KTP Calon Mempelai Laki-Laki, telah terbukti bahwa **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto** benar Calon Suami **Fitria Hidayati binti Abdullah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Makmur Kabupaten Tanah Laut (bukti P.6) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah**, Tanggal lahir 23 Desember 2001 (umur 18 tahun), karenanya saat ini **Fitria Hidayati binti Abdullah** belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa Ijazah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah**, lahir tanggal 23 Desember 2001 (umur 18 tahun) telah menempuh

Hal.12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama, disamping itu juga menerangkan bahwa **Fitria Hidayati** adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.9) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa Calon suami anak perempuan para Pemohon yang bernama **Dwi Prasetyo bin Riyanto**, Tanggal lahir 23 Nopember 1997 (umur 22 tahun), karenanya saat ini **Dwi Prasetyo bin Riyanto** sudah dewasa dan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.10) berupa Surat Pernyataan, bukti tersebut menerangkan bahwa **Fitria Hidayati binti Abdullah** menurut pemeriksaan kesehatan telah siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan telah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan;
- Bhow antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal.13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Fitria Hidayati binti Abdullah** dengan **Dwi Prasetyo bin Riyanto**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Fitria Hidayati binti Abdullah** dengan **Dwi Prasetyo bin Riyanto** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil Majelis menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping

Hal.14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Fitria Hidayati binti Abdullah** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Wahyu Dwi Prasetyo bin Riyanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 09 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pelaihari 09 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal.16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)